



Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (Bpnt) Di Kecamatan Padang Barat Kota Padang

Dwi Rizka Witria Gewe¹, Aldri Frinaldi², Lince Magriasti³

Universitas Negeri Padang

Received: 20 Juli 2023
Revised: 28 Juli 2023
Accepted: 03 Agustus 2023

Abstrak

Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Pemerintah Republik Indonesia terus menyalurkan beragam bantuan sosial untuk masyarakat miskin. Menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi pada rapat terbatas tentang Program Raskin pada Juli 2016, penyaluran Raskin diganti dengan menggunakan kartu elektronik yang akan diberikan langsung kepada rumah tangga sasaran, sehingga bantuan sosial dan subsidi akan disalurkan secara non Tunai dengan menggunakan sistem perbankan. Sistem tersebut tertuang pada Peraturan Presiden Nomor 63 tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai (BPNT).

Merode Penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah metode penelitian kualitatif. Artikel ini menggunakan penelitian metode deskriptif dengan pendekatan deduktif. Data yang dikumpulkan yakni data yang berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan memo dan dokumen resmi lainnya. Sampel kelurahan yang dipilih dalam penulisan artikel ini yakni Kelurahan Flamboyan Baru Kecamatan Padang Barat Kota Padang. Teori yang digunakan dalam menguji implementasi BPNT yakni menurut George C. Edward III.

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan dalam penyaluran BPNT pada Kelurahan Flamboyan Baru Kecamatan Padang Barat Kota Padang sebagai salah satu unit dari OPD yang menjalankan penyaluran BPNT telah dilaksanakan dengan baik namun dari segi nama - nama penerima bantuan hal ini masih menjadi polemik pada masyarakat karena menimbulkan kecemburuan sosial pada masyarakat, ditandai dengan belum terpenuhinya dengan baik indikator implementasi.

Keywords: Implementasi, BPNT, Kecamatan

Corresponding Author *)

kelurahanflamboyanbaru@gmail.com

How to Cite: Gewe D R W, Frinaldi A, & Magriasti L. (2023). Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (Bpnt) Di Kecamatan Padang Barat Kota Padang. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8237580>

PENDAHULUAN

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Pemerintah Republik Indonesia terus menyalurkan beragam bantuan sosial untuk masyarakat miskin. Bantuan sosial yang langsung dikoordinir oleh Pemerintah pusat yang dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia menyalurkan bantuan menjadi 3 (tiga) bagian yakni Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH) dan Penerima Bantuan Iuran (PBI).

Program Keluarga Harapan atau yang dikenal dengan PKH adalah Program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat. Bantuan yang diberikan berupa uang yang disalurkan secara non tunasi setiap 3 (tiga) bulan sekali. Pemberian bantuan kepada

KPM berdasarkan beberapa komponen yakni pelajar, ibu hamil/nifas, balita, disabilitas dan lansia miskin. Sedangkan Penerimaan Bantuan Iuran (PBI) adalah jenis kepesertaan BPJS Kesehatan yang dibiayai oleh pemerintah. Sedangkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah Program Bantuan dari pemerintah yang diberikan selain uang tunai yang diperuntukkan bagi masyarakat keluarga penerima Manfaat (KPM) di setiap desa/kelurahan. Menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi pada rapat terbatas tentang Program Raskin pada Juli 2016, penyaluran Raskin diganti dengan menggunakan kartu elektronik yang akan diberikan langsung kepada rumah tangga sasaran, sehingga bantuan sosial dan subsidi akan disalurkan secara non Tunai dengan menggunakan sistem perbankan.

Sistem tersebut tertuang pada Peraturan Presiden Nomor 63 tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai (BPNT). Tujuan utama dari BPNT tentu saja dalam rangka penanggulangan kemiskinan yang meliputi perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial dan pelayanan dasar. Program ini diharapkan dapat mempermudah masyarakat untuk menjangkau layanan keuangan formal perbankan sehingga mempercepat program keuangan inklusif. Bantuan Pangan Non Tunai atau yang lebih dikenal dengan BPNT adalah program bantuan yang dahulunya berupa Subsidi Rasta (Beras Sejahtera) dan selanjutnya pada tahun 2017 terjadi perubahan menjadi Raskin (Beras Miskin) dan sekarang sistem pengambilannya dilakukan di warung yang bekerjasama dengan pemerintah dan bank penyalur selanjutnya dimana setiap KPM (Keluarga Penerima Manfaat) diberikan kartu e-warong sehingga bahan kebutuhan yang diambil dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat saat itu (tidak hanya beras namun juga sembako lainnya) yang terdapat di e-warong tersebut.

Pemerintah Kota Padang melalui Dinas Sosial selaku pelaksana dalam kegiatan penyaluran BPNT ini kepada masyarakat langsung memberikan apresiasi dan sambutan baik atas digelarnya Program penyaluran BPNT ini. Sumber data dan penerima BPNT adalah Sumber data KPM bansos BPNT adalah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dapat digunakan masyarakat melalui pengusulan aplikasi cek bansos dengan cara mengunjungi laman <https://cekbansos.kemensos.go.id> untuk masyarakat dan membuat akun dan log in, kemudian tekan tombol Daftar usulan. Pada bagian ini dapat mendaftarkan diri sendiri, keluarga atau orang lain dengan melengkapi persyaratan yakni KTP, KK dan foto rumah sesuai dengan nomor NIK yang sudah terdaftar. Selain usulan dari masyarakat Usulan dari kelurahan juga dapat menambah usulan warga penerima BPNT setempat yang diteruskan kepada Kecamatan setempat dan ditampung oleh Dinas Sosial untuk dilakukan pengusulan.

Persyaratan penerima BPNT adalah KPM Bansos BPNT adalah keluarga dengan kondisi sosial ekonomi 25% terendah di daerah pelaksanaan atau warga miskin atau rentan miskin; Bukan Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, POLRI atau Pensiunan dan Tercatat warga miskin atau rentan miskin (terdaftar DTKS).

Tujuan dari BPNT adalah yang pertama dalam rangka pemenuhan kebutuhan pangan yang dapat mengurangi beban pengeluaran KPM, selanjutnya Pemenuhan makanan bergizi kepada KPM, selanjutnya Peningkatan ketepatan sasaran dan waktu penerimaan Bantuan Pangan bagi KPM selanjutnya Pemberian pilihan dan kendali kepada KPM dalam memenuhi kebutuhan yang berbeda – beda

antara satu KPM dengan KPM lainnya serta Percepatan pembangunan berkelanjutan. Lebih jauh manfaat bansos BPNT, adalah Peningkatan ketahanan pangan pada PKM, dalam rangka mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan selanjutnya Bantuan Sosial yang disalurkan secara efisien selanjutnya Peningkatan ekonomi masyarakat secara garis besar yang berdampak domino baik pada KPM maupun pedagang setempat.

Dahulunya saat menggunakan e-warong langkah – langkah yang harus disiapkan adalah penyiapan data, pengiriman data serta sosialisasi dan edukasi, registrasi dan aktivasi penerima manfaat oleh bank penyalur kemudian diaktifkan dan penyaluran bantuan melalui rekening bank dan selanjutnya dapat dimanfaatkan oleh KKS di e-warong dan membelanjakannya sesuai nominal yang ada.

Pada tahun 2023, dengan segala kendala dan hambatan yang ada pemerintah melakukan evaluasi dan merubah kembali kebijakan BPNT ini pada tahun 2023 yakni pemberian uang tunai pertriwulan di kantor POS sebesar 600.000/KPM dan tambahan 10Kg beras yang dapat diambil di kantor Lurah masing-masing KPM sesuai dengan alamat KTP yang terdaftar. Hal ini tentu kembali kepada kebijakan lama seperti BLT yang diganti *casings*. Dan tidak sesuai dengan namanya yakni Bantuan Pangan Non Tunai.

Berdasarkan penjelasan diatas peneliti tertarik untuk mengetahui implementasi program pusat BPNT di pemerintah Kota Padang khususnya di Kecamatan Padang Barat tahun 2023 serta kendala dan upaya yang dilakukan dalam menghadapi permasalahan yang timbul akibat kebijakan program ini.

METODE

Metode Penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian Kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll. Secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata – kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus uang alamiah dan dengan memanfaatkan metode alamiah. Data yang dikumpulkan yakni data yang berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan memo dan dokumen resmi lainnya seperti artikel, jurnal, buku dan surat kabar (Moleong, 2015). Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan deduktif. Metode deskriptif adalah metode penelitian yang berisi kutipan – kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan. (Moleong dalam Tami & Putri, 2019).

Pengumpulan data secara dilakukan melalui wawancara pada masyarakat Kelurahan Flamboyan Baru dan pemangku kepentingan terkait dengan BPNT. Dalam penulisan ini penulis menggunakan model Implementasi yang dikembangkan oleh George Edrward III sebagai alat analisis, yakni: komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi (Surmansyah,2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam implementasi BPNT di Kecamatan Padang Barat menemukan beberapa masalah dalam pelaksanaan implementasi dengan kebijakan tahun 2023 yakni kembali kepada kebijakan dulu berupa uang tunai yang diberikan kepada

pemanfaat sebesar Rp 600.000 per 3 (tiga) bulan dan ditambah dengan beras 10 Kg per 3 (tiga) bulannya.

Tahapan penyalurannya yakni Pemerintah Kota Padang melalui Dinas Sosial meneruskan informasi kepada masyarakat terkait nama - nama penerima beserta dengan jadwal pengambilan uang serta beras serta persyaratannya. Pengambilan uang dilaksanakan di Pos Indonesia sesuai dengan wilayahnya sedangkan pengambilan beras dilaksanakan di Kantor Lurah masing-masing penerima. Dinas Sosial dalam melaksanakan ini dibantu oleh PSM (pekerja Sosial Masyarakat) yang dikoordinir oleh Tenaga Sosial Kesejahteraan Kecamatan (TKSK). Masyarakat penerima disaat melakukan penjemputan yang telah dibagi jadwalnya perjam sehingga tidak menimbulkan keramaian dan menghindari penumpukan masyarakat agar tidak terlalu lama menunggu, membawa KTP asli dan fotokopi serta KK asli dan fotokopi, dan jika bantuan diambil oleh perwakilan dengan syarat haruslah satu KK dengan nama penerima, serta membawa KTP asli dan fotokopi penerima dan pengambil serta foto kopi KTP dan KK.

Tabel Jumlah Danom Penerima BPNT
Di Kecamatan Padang Barat Tahun 2023

NO	Daftar Kelurahan	Jumlah Danom		
		Tahap I	Tahap II	Tahap III
1	<u>Belakang Tangsi</u>	99	99	99
	<u>Berok Nipah</u>	395	395	395
	<u>Flamboyan Baru</u>	163	163	163
	<u>Kampung Jao</u>	74	74	74
	<u>Kampung Pondok</u>	144	144	144
	<u>Olo</u>	470	470	470
	<u>Padang Pasir</u>	213	213	213
	<u>Purus</u>	533	533	533
	<u>Rimbo Kaluang</u>	267	267	267
	<u>Ujung Gurun</u>	111	111	111
		2469	2469	2469

Dari data diatas dapat dilihat bahwa selama tahun 2023 penerima BPNT tetaplah sama dari tahap I, II dan III yakni 2.469 orang untuk Kecamatan Padang Barat. Hal ini tentu saja menjadi polemik bagi masyarakat, karena tentu saja masyarakat bukanlah angka yang statis melainkan fluktuatif. Karena setiap harinya ada saja masyarakat yang meninggal, maupun pindah.

1.IMPLEMENTASI

Dalam penulisan ini penulis menggunakan model Implementasi yang dikembangkan oleh George Edward III sebagai alat analisis, yakni:

a. Komunikasi

Menurut Turner (2008:5) “Komunikasi adalah proses sosial dimana individu-individu menggunakan simbol untuk menciptakan dan menginterpretasikan makna dalam lingkungan mereka”. Komunikasi yang dijalin baik dari Pemerintah maupun masyarakat sangat diperlukan dalam melaksanakan suatu inovasi agar

terciptanya kesamaan informasi sehingga apa yang diharapkan pemerintah selaku pelaksana inovasi tersebut dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Komunikasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang dalam hal ini Aparatur Sipil Negara khususnya PSM di Kelurahan Flamboyan Baru Kecamatan Padang Barat terhadap komunikasi kepada masyarakat sudah baik. Dapat dilihat dari setiap pelaksanaan penyaluran bantuan Kelurahan Flamboya Baru sudah melakukan penyampaian informasi kepada RT/RW setempat yang sudah baik dan terbuka hal ini tentu saja berdampak kepada masyarakat penerima, sehingga masyarakat mengetahui dengan cepat jadwal penyaluran BPNT tersebut.

b. Sumber daya

Sumber daya merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan. Sumberdaya manusia merupakan masalah yang paling kompleks karena dapat menyebabkan sumber daya lain berfungsi, menciptakan efisiensi, efektivitas dan peningkatan produktivitas (Sanusi, 2014). Berdasarkan hasil wawancara.

Sumber daya merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan. Komunikasi jelas dan konsisten ketentuan-ketentuan atau atura-aturan jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melakukan pekerjaan secara efektif dan efisien.

Sumber daya manusia adalah salah satu unsur penting dalam pelaksanaan suatu inovasi. Karena walaupun inovasi tersebut baik namun tidak didukung oleh sumberdaya manusia yang berkualitas maka inovasi tersebut bisa dikatakan gagal. Dalam implementasi BPNT di kelurahan di Kelurahan Flamboyan Baru berjumlah 4 (empat) ASN dan dibantu oleh 3 (tiga) orang PSM sehingga sumber daya yang ada sudah lebih dari cukup dan dapat menyalurkan dengan baik.

Penyaluran beras yang dilakukan sudah menggunakan aplikasi yang dimiliki oleh PT.Pos dalam pelaporannya, berdasarkan pengamatan penulis di lapangan, sumberdaya manusia yang ada di Kelurahan Flamboyan Baru sudah berkompetensi sehingga tidak membutuhkan waktu yang terlalu lama dalam melakukan suatu penyaluran beras.

Dan disaat penyaluran beras, ada masyarakat yang diketahui sakit yang diinformasikan oleh RT setempat, PSM Kelurahan Flamboyan Baru juga melaksanakan pengantaran kepada masyarakat. Sehingga penyaluran dapat terlaksanakan dengan baik.

c. Disposisi

Hal lain yang dirasa penting dalam proses pelaksanaan suatu kebijakan adalah kepatuhan dan respon dari para pelaksana, maka yang hendak dijelaskan pada poin ini adalah sejauh mana kepatuhan dan respon dari pelaksana dalam menanggapi suatu kebijakan.

Dalam penerapan implementasi BPNT ini masyarakat cenderung belum mengetahui aplikasi cek bansos sehingga masyarakat merasa kesulitan apabila ingin mengusulkan dirinya untuk menjadi penerima manfaat BPNT. Intensitas disposisi implementor adalah preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor (Subarsono, 2010). Dalam hal ini intensitas disposisi implementor cukup baik dan mendukung terhadap aplikasi ini.

d. Struktur Birokrasi

Koordinasi dengan instansi lain dilaksanakan dalam rangka menjalin kerjasama antar instansi terkait dalam menyukseskan aplikasi ini. Dinas Sosial Kota Padang bersama TKSK dan Pihak kelurahan dan PSM secara struktur sudah memiliki struktur birokrasi yang bagus. Struktur tersebut sudah terkoordinir dengan baik sehingga penyaluran BPNT dapat disalurkan kepada penerima dengan baik.

2. KENDALA

Dari pelaksanaan wawancara dan observasi penulis lakukan menemukan beberapa kendala terhadap implementasi BPNT di Kecamatan Padang Barat khususnya Kelurahan Flamboyan Baru. Menurut Hansen dan Mowen dalam (Haksama, 2016) mengelompokkan jenis kendala berdasarkan asalnya menjadi dua yakni kendala internal dan kendala eksternal. Adapun kendala dalam implementasi BPNT di Kecamatan Padang Barat khususnya Kelurahan Flamboyan Baru, yakni:

a. Kendala Internal

Kendala internal yakni kendala yang dirasakan dari dalam organisasi. Organisasi dalam artikel ini yaitu Pemerintah tingkat Kelurahan. Kendala yang dihadapi dari segi Internal yakni jaringan internet yang tersedia di Kelurahan sedang mengalami masalah dan tidak dapat digunakan dalam sementara waktu, maka hal ini menjadi kendala dan menghambat pelayanan penyaluran kepada masyarakat. Dan hal teknis lainnya dalam penggunaan aplikasi.

Penyaluran yang berganti kebijakan dari non tunai dan kembali lagi kepada tunai hal ini menimbulkan alih fungsi bantuan. Berdasarkan wawancara dengan masyarakat, masyarakat menggunakan uang tunai tersebut untuk kebutuhan lainnya yang tidak berhubungan dengan kebutuhan pangan. Selain itu bantuan beras yang diberikan, ada sebagian masyarakat yang menjual kembali beras tersebut dengan alasan beras yang diberikan berkualitas rendah sehingga tidak biasa untuk memakannya. Hal ini tentu saja menjadi catatan bagi pemerintah dalam pelaksanaan program BPNT ini.

b. Kendala Eksternal

Kendala eksternal yaitu kendala yang dihadapi dari luar organisasi. Adapun kendala yang dihadapi Pemerintah dalam hal ini Pihak Kelurahan yaitu dikarenakan BPNT adalah program dari Pusat sehingga data yang ada pun didapatkan dari pusat sehingga dalam memperbaiki data pihak kelurahan merasa kesulitan. Hal ini dapat dilihat dalam pelaporan Penerima manfaat BPNT yang dilaporkan meninggal di aplikasi pusat yakni siks.ng yang terkoneksi dengan cek bansos masih terabaikan dari tahap ke tahap selanjutnya. Sehingga, nama penerima manfaat dari tahap I hingga tahap III adalah sama terus menerus. Padahal sudah ada verifikasi dari kelurahan bahwa penerima telah meninggal yang dibuktikan dengan surat kematian. Hal ini menimbulkan pertanyaan yang berujung kecemburuan pada masyarakat mengetahui bahwa yang meninggal masih menjadi penerima. Masyarakat berharap dengan adanya pelaporan warga meninggal maka akan ada pergantian nama dengan warga lainnya, sehingga masyarakat lainnya merasa ikut diperhatikan oleh Pemerintah.

3. UPAYA

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dalam hal ini pihak Kelurahan Flamboyan Baru dalam mengatasi kendala yang terjadi yakni dengan melakukan sosialisasi secara terus menerus kepada masyarakat terkait dengan aplikasi cek bansos yang mejadi sumber data usulan penerima manfaat BPNT. Masyarakat dapat melaksanakan usulan dan sanggahan langsung di aplikasi tersebut, sehingga apabila masyarakat telah meninggal atau pinda atau sudah dirasa mampu dibuktikan dengan memiliki kendaraan roda 4 (empat) dapat dikeluarkan dari penerima manfaat BPNT. Selanjutnya, ASN bersama PSM juga melakukan monitoring turun pada masyarakat dalam mengetahui keadaan lapangan.

Selanjutnya, pihak kelurahan juga melakukan pelaporan kepada Dinas Sosial terkait dengan perubahan data baik secara langsung maupun melalui aplikasi dengan harapan penerima manfaat BPNT selanjutnya adalah orang yang benar - benar membutuhkan dan tepat sasaran.

Dan upaya yang terus menerus dilakukan oleh pihak kelurahan adalah penyampaian informasi secara terus menerus kepada masyarakat bahwa bantuan yang diberikan bukan lah hak dari setiap masyarakat, melainkan berkah yang harus disyukuri, agar selalu merasa cukup atas bantuan yang diberikan. Dan bantuan yang diberikan hendaknya membuat masyarakat tambah semangat bekerja dan mencari nafkah dan tidak menjadikan bantuan ini sebuah penghasilan sehingga masyarakat bisa mandiri bukan malah tergantung kepada bantuan. Selanjutnya, masyarakat hendaknya dapat merubah mindset bahwa jika sudah mampu maka malu untuk mengambil bantuan dan dapat berbesar hati jika bantuan tersebut diberikan kepada tetangganya yang lebih membutuhkan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan diatas dapat ditarik kesimpulan dalam penyalurnan BPNT pada Kelurahan Flamboyan Baru Kecamatan Padang Barat Kota Padang sebagai salah satu unit dari OPD yang menjalankan penyaluran BPNT telah dilaksanakan dengan baik namun dari segi nama - nama penerima bantuan hal ini masih menjadi polemik pada masyarakat karena menimbulkan kecemburuan sosial pada masyarakat, ditandai dengan belum terpenuhinya dengan baik indikator implementasi.

Rekomendasi yang dapat penulis berikan agar dalam verifikasi data dapat ditanggapi dan data yang diturunkan dari tahap ke tahap selanjutnya adalah data yang real dan memang masyarakat yang membutuhkan. Selanjutnya bantuan yang berupa uang hendaknya dapat menjadi perhatian karena agar berbeda dengan nama program ini yakni Bantuan Pangan Non Tunai.

UCAPAN TERIMAKASIH

Alhamdulillah diucapkan kepada Allah azza wa jalla dan terimakasih kepada semua pihak yang sudah membantu menulis dan membimbing dalam proses artikel ini. Terutama kepada keluarga, orang tua, kakak, suami dan anak, rekan ASN Kelurahan Flamboyan Baru Kecamatan Padang Barat Kota Padang yang sudah memberikan fasilitas sarana dan prasarana dalam rangka penulisan artikel ini sehingga dapat berjalan dengan baik.

REFERENSI

- Brown, M. M., & Garson, G. D. (2011). Public information technology and e-governance: managing the virtual state. Jones & Bartlett Learning;
- Hamid, S.2014. *Manajemen Sumber Daya Manusia Lanjutan* : Yogyakarta : Deepublish
- Meiyenti, I. (2020). Implementasi Inovasi E-Kelurahan : Pelayanan Kelurahan Berbasis Elektronik pada Kelurahan di Kota Padang Provinsi Sumatera Barat. *Community Engagement and Emergence Journal (CEEJ)*, 1(2)
- Maleong, L.J. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif*: Bandung : PT Remaja
- Mariano, S. (2018). Penerapan E-Government Dalam Peningkatan Pelayanan Publik Di Kabupaten Sidoarjo [Thesis, Universitas Airlangga].<http://repository.unair.ac.id/id/eprint/80061>;
- Nazir, M . 2014 . *Metode Penelitian* : Bogor : Ghalia Indonesia
- Novriando, A. (2020). Efektivitas “Jogja Smart Service” Terhadap Pelayanan Publik di Kota Yogyakarta. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 13(2), 68–75.
- Subarsono.2015 . *Analisis Kebijakan Publik* : Jogjakarta : Pustaka Belajar
- Sugiyono. 2014 . *Memahami Penelitian Kualitatif* : Bandung : CV. Alfabeta
- Sumarsyah, W., Jendrius, J., & Putera, R. E. (2021). Implementasi Kebijakan Pengalihan Kewenangan Pendidikan Menengah Dari Pemerintah Kabupaten/Kota Ke Pemerintah Provinsi (Studi Di Provinsi Sumatera Barat). *Jurnal Niara*, 13(2), 37-45